



**PUTUSAN**

**Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 30 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Penggugat;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magetan, 03 September 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam register perkara Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj, tanggal 16 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pronojiwo Kab. Lumajang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/10/XI/2021, tertanggal 03 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang dirumah orangtua Penggugat dan terkadang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor. 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orangtua Tergugat selama 10 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- Dario Arby Wijaya, Tempat/Tanggal Lahir, Magetan, 22 Mei 2013, usia 10 tahun, Pendidikan SD;
- Ignezio Althaf Wijaya, Tempat/Tanggal Lahir, Magetan, 19 Mei 2015, usia 8 tahun, Pendidikan SD;
- Fabio Effraim Zayvius Wijaya, Tempat/Tanggal Lahir, Magetan, 02 Nopember 2020, usia 3 tahun, Pendidikan belum sekolah sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Agustus 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, disebabkan Tergugat di PHK dari pekerjaan sehingga Tergugat merasa dikucilkan dari keluarga Penggugat; Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 2 tahun. selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor. 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 18 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 18 Agustus 2023 dan Nomor 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj tanggal 18 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media masa Radio suara Lumajang yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah,

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor. 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *qua* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj digugurkan;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykur Rosih dan Drs. H. Junaidi, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor. 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Nur Aini, S.H  
sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih** **Drs. H. Junaidi, M.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nur Aini, S.H**

Perincian biaya:

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB       | : Rp60.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp100.000,00       |
| 3. Panggilan | : Rp1.075.000,00     |
| 4. Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah       | : Rp1.245.000,00     |

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor. 1628/Pdt.G/2023/PA.Lmj